



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELESAIAN PERBAL PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI
NON PNS PADA UPDB-PEMK**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 pada Semester I Tahun 2015, per posisi tanggal 30 Juni 2015, bahwa pemberian pedoman Remunerasi Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan persetujuan Gubernur, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut perbal pedoman pemberian remunerasi Non PNS UPDB-PEMK.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta